

## **ETIKA PERBANKAN SYARI'AH**

Moh. Muafi Bin Thohir  
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia  
e-mail: muafilumajang@gmail.com

### **Abstract:**

Sharia Banking is one of the buildings of the sharia economic system that sees important ethical values, principles and norms in the operational system. As part of the economic system of Shariah that is constructed based on the concept of Islam, Shari'ah banking too, which runs on the foundation of ethical values referred to in the operationalization of Shariah banking. Benefits of this paper put ethical values contained in the texts of al-Quran and al-Sunnah is referred to as the philosophical foundation and provide input to the sharia banking community in order to act in accordance with the norms of ethics.

As for the question of ethical values is the value of divinity, agency, balance, equity, and kindness. The value of divinity translated into the unity of god principle, faith, worship, morals, shariah, sanctity and absolute ownership. The value of agency come into prophethood principle, good moral, humanity, fraternity, contest, professionalism and accountability. While the equilibrium value formulated in mid principle, Islamic socialism, gratitude, speculation and involvement. The equity value translated into the principle of justice, equation and Equalization. The kindness value become maintain principles of religion, soul / mind, descendants, honor, and treasure.

**Keywords:** ethical, sharia banking

## Pendahuluan

Bank sebagai lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan dengan terfokus pada pelayanan keuangan, seperti giro, tabungan, dan deposito serta yang lainnya; kemudian melakukan pengelolaan atas dana yang disimpan di bank tersebut; serta memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin terlibat dalam produk-produk tertentu dari sebuah bank yang ada.

Tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pihak bank cenderung memperoleh keuntungan dengan penetapan bunga secara pasti dan dalam jangka yang relatif tidak lama, tetapi dapat memberikan hasil yang sangat besar tanpa memperdulikan kepentingan sosial dan kebutuhan industri. Langkah model ini telah melahirkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak seimbang dan berakibat pada terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada tangan segelintir orang, sehingga dapat menimbulkan gejala sosial, ekonomi, dan moral secara bersamaan.

Apapun paradigma yang digunakan, bank tetaplah dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan khusus dan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan dengan pesat atau mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonominya tanpa bantuan bank.<sup>1</sup>

Secara operasional, bank dalam menjalankan fungsinya bergerak pada tiga bidang penting, yaitu investasi (*investation*), pembiayaan (*financing*), dan pelayanan (*servicing*) bagi potensi keuangan umat. Baik bank konvensional yang secara umum dikenal oleh masyarakat, maupun bank syari'ah yang dewasa ini menyeruak ke permukaan dengan menawarkan sejumlah alternatif keuangan yang lebih menjanjikan, juga menjalankan ketiga fungsi bank tersebut. Namun pada sisi lain, kedua jenis perbankan tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Seiring dengan prediksi futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene melalui karyanya dalam "Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV (Cet. I; Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 337-338.

1990-an"<sup>2</sup> dan tesis Samuel P. Huntington dalam tesisnya tentang "Benturan Peradaban" (*The Clash of Civilizations*)<sup>3</sup> bahwa abad ke-21 merupakan abad kebangkitan agama-agama khususnya agama Islam di belahan Timur dunia, akhirnya menjadi spirit yang membawa kesadaran baru bagi dunia Islam untuk bangun dari tidur pulasnya selama beberapa abad sebelumnya guna berupaya bangkit dan merevitalisasi universalitas ajaran Islam pada berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi agar maju dan sejajar, bahkan menjadi *pilot-project* bagi perkembangan ekonomi dunia.

Salah satu *leading sektor* ekonomi yang urgen untuk dibangun dalam konteks tersebut adalah pembentukan bank syari'ah atau bank Islam sebagai institusi keuangan umat yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam aktivitas perbankannya.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga keuangan kontemporer berupa bank syari'ah secara formal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islami merupakan suatu kepatutan syari'ah sebagai manifestasi dari pengamalan ajaran-ajaran Islam, khususnya bidang *muamalah*. Gagasan tentang bank syari'ah atau bank Islam kontemporer ini terus diwacanakan ke publik hingga menjalar ke mana-mana. Adalah Anwar Qureshi (1946), Naem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) yang banyak melontarkan gagasan tentang perlunya pendirian bank syari'ah, utamanya bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Untuk memperkuat kedudukan hukum BMI tersebut sebagai payung hukumnya, maka muncullah UU. No.7/1992 tentang Perbankan, yang mana perbankan dengan sistem bagi hasil diakui. Lalu dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi

---

<sup>2</sup> John Naisbitt & Patricia Aburdene, *"The New Direction for the 1990's: Megatrends 2000*, terj. FX. Budijanto, *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an* (Cet. I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990), h. 254-280.

<sup>3</sup> Samuel P. Huntington, *"The Clash of Civilization?"*, *Foreign Affairs* (1993), h. 22-49. Lihat juga tulisan lain Samuel P. Huntington, "Benturan Antar Peradaban Masa Depan Politik Dunia", terj. Saiful Mujani, *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV, (1993), h. 11-25; "Jika Bukan Peradaban, Apa? Paradigma Dunia Pasca Perang Dingin, *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. V, (1994), h. 56-62.

Hasil.<sup>4</sup> Dalam menjalankan perannya, bank syari'ah berlandaskan pada UU. Perbankan No. 7/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Pasca berdiri dan beroperasinya, BMI mensponsori sekaligus menjadi salah satu pemegang saham pendirian Asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia. Kemudian pada tahun 1997, BMI mendanai pelaksanaan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang selanjutnya diikuti dengan beroperasinya lembaga Reksadana Syari'ah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) Syari'ah, yakni BNI-Faisal Islamic Finance Company.<sup>6</sup> Kedudukan perbankan syari'ah di Indonesia juga semakin mantap setelah keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 lalu yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram.

Perbankan syari'ah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Faktor-faktor ekonomi dan kegiatan ekonomi Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi, ekspor, impor, asuransi, lembaga keuangan dan ekonomi umat serta perbankan syari'ah merupakan sejumlah elemen dasar dalam ekonomi Islam secara sistemik. Perbankan syari'ah memiliki sistem tersendiri dalam operasionalisasinya yang meliputi sistem penghimpunan dana, sistem penyaluran dana, dan jasa layanan.

Ketiga sub-sistem tersebut sarat dengan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini dapat ditemukan dalam nash-nash al-Quran dan al-Sunnah sebagai landasan filosofis. Kemudian secara sosiologis nilai-nilai etika bermetamorfosis menjadi prinsip-prinsip etika. Karyawan dan nasabah yang memegang teguh nilai-nilai etika ini berdampak pada kemajuan dan semakin *survive* lembaga perbankan

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, PP. No. 72, LN. No. 119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6. Lihat juga Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 60.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 7-10.

syari'ah dalam merajut dan menatap masa depan yang lebih cerah. Kemajuan dan kesehatan lembaga perbankan syari'ah diawali dengan adanya komitmen kuat dari karyawan dan nasabah untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai etika.

## **Pembahasan**

Etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup.<sup>7</sup> Etika pada segmen ini mengarah pada pengalaman moral individu dan masyarakat secara empirik, lalu dari situ muncul nilai-nilai dan sifat-sifat yang urgen untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aturan pun lahir sebagai standar etis yang mengatur tindakan manusia.

*Grolier Academic Encyclopedia* menyatakan bahwa "*ethics or moral philosophy, the branch of philosophy concerned with conduct and character, is the systematic study of principles and methods for distinguishing right from wrong and good from bad* [etika atau filsafat moral merupakan bagian dari filsafat yang perhatiannya terfokus pada tingkah laku dan karakter, yaitu suatu studi yang sistematis mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan yang benar dari yang salah dan yang baik dari yang buruk]".<sup>8</sup> Jadi tujuan etika atau filsafat moral adalah mempelajari fakta pengalaman manusia, yaitu bahwa manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu.

Dari sejumlah definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa etika paling tidak berhubungan dengan empat hal, yaitu:<sup>9</sup> 1). Dilihat dari segi obyek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia.

---

<sup>7</sup> Heru Satyanugraha, *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*, edisi kedua (Cet. II; Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2006), 4.

<sup>8</sup> The Lottery, *Grolier Academic Encyclopedia Americana*, Vol. VII (USA: Grolier Incorporated, 1985), . 250.

<sup>9</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*(Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 91-92.

2). Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran manusia, maka etika tidak bersifat mutlak, tidak absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Di samping itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan sebagainya. Keterkaitan ini sangat rasional karena kesemua ilmu tersebut memiliki obyek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia. 3). Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai instrumen penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yakni apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Pada konteks ini, etika berfungsi sebagai penengah. Ia merupakan konsep atau pemikiran tentang nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu pada pengkajian terhadap sistem nilai yang ada. 4). Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kondisi zaman.<sup>10</sup>

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam adalah bersumber dari adanya larangan *riba* yang terdapat dealam sistem bunga. Meskipun para ulama masih berbeda pendapat tentang bunga, apakah riba atau bukan. Mengenai hal ini, paling tidak ada tiga kelompok ulama atau cendekiawan muslim yang berbeda pendapat. Kelompok pertama menyatakan *riba* hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung leh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Banna, dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum *riba* yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaitut. Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan

---

<sup>10</sup> Ibid ., *Op, cit* , 95

Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai *riba*.

Di kalangan Muhammadiyah pun terjadi pandangan yang berbeda mengenai larangan bunga karena berbasis *riba*. Muhammadiyah sepakat menegaskan bahwa *riba* diharamkan dalam aktivitas perekonomian, tetapi bunga bank dianggapnya sebagai masalah yang perlu diijtihadkan. Demikian pula dengan Nahdlatul Ulama mengemukakan tiga pandangan yang berbeda, yaitu: *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan *riba* secara mutlak sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (*rente*), sehingga hukumnya haram; *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan *riba*, sehingga hukumnya boleh; dan *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa persoalan bunga bank adalah samar-samar atau syubhat karena ulama berselisih paham mengenai hal ini.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, meskipun landasan bank syari'ah secara normatif dianggap berpijak pada ayat tentang *riba* yang masih diikhtilafkan, namun para ulama, khususnya yang tergabung dalam Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadikan nash-nash al-Quran yang membahas tentang *riba* sebagai landasan normatif perbankan syari'ah, di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279, Ali Imran/3: 130, al-Nisa/4: 161, dan al-Rum/30: 39. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275-276 dan Q.S. al-Baqarah/2: 278-279. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya Q.S. al-Baqarah/2: 278-279 tersebut berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah Fath al-Makkah, yaitu 'Attab bin Asyad tentang utang-utangnya yang mengandung *riba* sebelum ada hukum penghapusan *riba* kepada Bani 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin Asyad: "Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya *riba*". Maka berkata 'Amr: "Kami minta penyelesaian atas *riba* kami", maka Gubernur 'Attab menulis surat kepada Nabi saw. dan surat tersebut dijawab oleh Nabi saw. sesuai dengan ayat di atas dan dianjurkan untuk bersedekah.

---

<sup>11</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*. Cet I; (Yogyakarta: UII Press, 2005). 35

Adapun nilai-nilai etika perbankan syari'ah yang terkandung dalam al-Quran adalah nilai *Ilahiah, Khilafah, Tawazun, 'Adalah, dan Masalahah*.

1. Nilai Ilahiah; Nilai Ilahiyah merupakan nilai tertinggi di antara seluruh nilai yang ada karena berkaitan dengan unsur-unsur Ketuhanan sebagai sumber dan akhir dari segalanya. Nilai Ilahiah dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran, tetapi paling tidak ada sebuah ayat yang menyebutkan hal ini, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 123:

وَاللَّهُ كَرِيمٌ إِنَّهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>

Nilai Ilahiah sebagai nilai etika yang utama dalam sistem operasional perbankan syari'ah terderivikasi menjadi sejumlah prinsip-prinsip etika dan secara lebih teknis lagi terjabarkan dalam bentuk norma-norma etika. a). *Prinsip Tauhid* ; Dari sisi prinsip Tauhid, Allah swt. menegaskan agar manusia tidak mempertuhankan materi melalui risalah-Nya dalam kitab al-Quran, tetapi sebaliknya justru manusia harus mempertuhankan Tuhan pembuat materi itu. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari pendeklarasian Allah swt. sebagai Tuhan yang bersifat universal. Kalimat persaksian (*syahadat*) membuktikan penolakan terhadap upaya mempertuhankan tuhan-tuhan lain baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Disebutkan dalam Q.S. Ali Imran/3: 18.<sup>13</sup> b). *Prinsip Akidah*; Dalam konteks akidah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, manusia harus meyakini bahwa Allah swt. merupakan penentu rezki manusia dan menjadi penuntun manusia agar menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan norma, prinsip, atau nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah beserta penjabarannya sampai pada tingkat yang lebih teknis. Tujuan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia adalah terciptanya kesejahteraan bagi para

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), 40.

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 8

pelaku ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya tercipta dengan sendirinya tanpa ikhtiar yang dilakukan oleh manusia dan takdir yang diberikan Tuhan sebagai akhir dari ikhtiar tersebut seperti di dalam Q.S. al-Qashash/28: 77.<sup>14</sup>

c). *Prinsip Akhlaq*; Kejujuran dan tanggung jawab menjadi cakupan prinsip Akhlak berikutnya, yakni berusaha untuk tidak melakukan tindakan kamufase. Kepercayaan yang diberikan dan telah terbangun tidak boleh dikhianati dan dihancurkan begitu saja. Kejujuran dan kepercayaan sebenarnya menjadi instrumen utama dalam melakukan bisnis dalam bentuk apapun, seperti yang disitir dalam Q.S. al-Qalam/68: 4.<sup>15</sup>

d). *Prinsip Ibadah*; Sejatinya, hidup manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada-Nya. Dijelaskan dalam Q.S. al-Dzariyat/51: 56. Ibadah tidak hanya sebatas mengerjakan ibadah *mahdhah* saja secara vertikal, tetapi yang terpenting juga dari semua itu sebagai tindak lanjut ibadah *mahdhah* adalah ibadah *ghairu mahdhah* secara horisontal sebagai ibadah yang bersentuhan langsung dengan manusia lain, seperti menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk para kaum yang tidak mempunya (*the haven't*) melalui zakat, infaq, atau sedekah. Hal ini sekaligus menyatakan kesyukuran atas nikmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada hambanya yang selalu berikhtiar dan tawakal kepada-Nya.<sup>16</sup>

e). *Prinsip Syari'ah*; Menjalani aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup merupakan anjuran syariat Islam. Islam menghendaki agar manusia bertebaran di atas persada bumi ini untuk mencari rezeki melalui kerja keras pada berbagai profesi. Demikian pula dengan urusan keuangan sedapat mungkin dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Persoalan ini disinyalir dalam Q.S. al-Jatsiyah/45: 18.<sup>17</sup>

f). *Prinsip Muamalah*; Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di atas persada bumi ini diupayakan senantiasa bermuara pada pencapaian ridha Allah swt. Artinya Tahap awal yang dilakukan adalah niat ikhlas yang mendasari

---

<sup>14</sup> Ibid., *Op., cit*, 9

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 11

<sup>16</sup> Ibid., *Op., cit*, 15

<sup>17</sup> Ibid., *Op., cit*, 17

transaksi bisnis tersebut dan menghindari tindakan spekulasi (*maisir*), penipuan (*gharar*), atau anarkhis (*dharar*), dan sejenisnya dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Jika demikian adanya maka transaksi bisnis yang dilakukan senantiasa bernuansa keridhaan Allah swt. (*mardhatillah*) sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/2: 265.<sup>18</sup> *g). Prinsip Tazkiah*; Prinsip ini secara sistemik tertuju pada persoalan pada tindakan pelaku ekonomi; cara memperoleh harta; dan obyek harta yang dituju. Tindakan pelaku ekonomi dan cara-cara yang ditempuh oleh pelaku ekonomi serta harta yang menjadi obyek transaksi harus memenuhi kriteria *halalan-thayyiban*. Prinsip Tazkiah sejalan dengan Q.S. al-Nahl/16:114. Kriteria *halalan-thayyiban* bermakna bahwa tindakan pelaku ekonomi tersebut dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak merugikan rekan/mitranya dan senantiasa menjaga kesucian dirinya dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjerembab pada lembah kenistaan.<sup>19</sup> *h). Prinsip Kepemilikan Mutlak*; Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap harta, tetapi mesti diingat bahwa harta yang dimiliki tersebut hanya sebatas titipan Allah swt. sekaligus sebagai ujian Allah swt. kepada pemilik harta, apakah harta tersebut diperoleh dan diberdayakan melalui cara-cara yang elegan (*ma'ruf*) atau tidak. Allah swt. merupakan pemilik mutlak segala materi yang ada di jagat ini (*theoabsolutisme*) dan menjadi sumber dan kembali kepada segala ciptaan-Nya (*theosentris*). Prinsip Kepemilikan Mutlak relevan dengan Q.S. Ali Imran/3: 189.<sup>20</sup>

2. Nilai Khilafah; Nilai Khilafah terkait dengan masalah kepemimpinan. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah komunitas bumi. Nilai Khilafah tercakup dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30. “ *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka*

---

<sup>18</sup> Ibid., *Op., cit*, 20

<sup>19</sup> Ibid., *Op., cit*, 22

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 25

*bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>21</sup>*

Nilai Khilafah terjabarkan dalam beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu:

a). *Prinsip Nubuwwah*; Manusia tidak hanya sekedar dilahirkan ke dunia tanpa ada manfaat yang berarti, Prinsip Nubuwwah ini mengacu pada Q.S. al-Baqarah/2: 30. Dalam diri manusia terdapat dua unsur yang selalu kontradiksi yakni nafsu dan akal. Nafsu anka murka selalu bersitegang dengan akal rasionalitas manusia, sehingga sering berkecamuk perang di antara keduanya. Hanya manusia yang kuat dan tangguh yang dapat mengalahkan nafsu shahwatnya yang bisa mengemban tugas mulia tersebut. untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma yang telah digariskan Tuhan kepadanya. Manusia sebagai Wakil Tuhan dan pemimpin di alam ini, baik dalam kapasitasnya secara personal maupun secara institusional memiliki misi untuk mengadakan perubahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Memakmurkan bumi ini mejadi perwujudan menjadi salah tugas mulianya.<sup>22</sup>

b). *Prinsip Insaniah*; Prinsip Insaniah sangat menghargai hak-hak kemanusiaan seseorang (humanisme) dan lebih mengedepankan semangat kebersamaan serta kepentingan manusia yang lebih besar (kolektifisme) dan tidak mendahulukan kepentingan orang-perorang (personalisme/individualisme). Prinsip Insaniah antara lain mengacu pada Q.S. al-Isra/17: 53. Secara aplikatif, prinsip Insaniah menolak tindakan yang mengandung unsur aniaya (*zulm*) kepada orang lain. Prinsip Insaniah yang menjauhi tindakan aniaya (*zulm*) ini sesuai Q.S. al-Nisa/4: 10.<sup>23</sup>

c). *Prinsip Ukhuwah*; Solidaritas sosial mesti dipupuk dalam konteks ini bahwa harta

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermedia, 1993), 13.

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 27

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 30

yang ada diberdayakan untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi di kalangan masyarakat. Transaksi sosial-ekonomi dapat memperteguh ikatan sosial (silaturahmi) di antara sesama warga masyarakat. Prinsip Ukhuwah (persaudaraan) sesama ini disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10. Bentuk dari prinsip ukhuwah sebenarnya dapat dilihat pada terciptanya iklim saling mencintai di antara sesama manusia dengan cara transaksi bisnis yang murni dapat menciptakan rasa cinta kasih sebagai manusia.<sup>24</sup> *d). Prinsip Ta'awun;* Prinsip *Ta'awun* atau biasa disebut dengan tolong-menolong . Prinsip *Ta'awun* ini berdasarkan Q.S. al-Maidah/5: 2. Maksudnya Jika seseorang yang tidak memiliki kecukupan modal untuk melakukan bisnis, maka sudah menjadi tanggung jawab pemilik modal untuk membantunya dalam berusaha. Atau ketika masing-masing pengguna dan pemilik modal terlibat dalam suatu transaksi atau ikatan bisnis, tetapi dalam proses perjalanan bisnis tersebut pihak pengguna modal mengalami kepailitan atau karena situasi *force majeure*, maka pihak pemilik modal dapat memberikan kebijaksanaan berupa pembebasan utang atau keringan dalam bentuk lain. Prinsipnya saat menolong dan memberi atau menerima, seorang pemilik modal dalam pradigma muamalah *iqtishodiyah* tidak boleh selalu menyusahkan orang lain, tetapi harus selalu memberikan kemudahan (yushra) dan menampilkan perilaku yang santun kepada mereka.<sup>25</sup> *e). Prinsip Profesionalitas;* profesionalitas harus tertuju pada tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, penuh dedikasi, memiliki kecerdasan sosial, dan menjiwai semua pekerjaan yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, seseorang dianggap memiliki profesionalitas tinggi, minimal mengkrystal sebuah kesadaran etik, sikap amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah. Prinsip Profesionalitas searah dengan Q.S. al-Maidah/5: 92: Pada tataran aplikasinya, seorang yang profesional ia akan bertindak adil dan tidak zalim serta tidak melakukan kebohongan terhadap publik. Terkait dengan bisnis yang dilakukan, jika ia seorang pemilik usaha, maka ia akan berusaha

---

<sup>24</sup> Ibid., *Op., cit*, 32

<sup>25</sup> Ibid., *Op., cit*, 34

bertindak profesional dalam penentuan besarnya upah, pemberian bonus jika memungkinkan, penetapan hari kerja dan libur, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon yang disediakan untuk karyawannya.<sup>26</sup> *f). Prinsip Pertanggungjawaban;* Tanggung jawab diistilahkan juga dengan amanat yang dijalankan oleh orang yang memiliki skill tersendiri, seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/4: 58. Prinsip pertanggungjawaban terkait dengan tugas-tugas kepemimpinan (kekhilafahan) manusia untuk menegakkan aturan, baik yang secara tegas tertera dalam al-Quran dan al-Sunnah maupun aturan yang dirancang oleh manusia sendiri. Memakmurkan bumi agar tetap lestari, membangun dan melakukan perubahan di mana manusia itu berpijak merupakan tugas-tugas mulia yang harus diemban oleh manusia sebagai Wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Manusia tidak boleh menjadi pengecut karena pengecut adalah bukti bahwa ia tidak bisa bertanggung jawab dan melupakan eksistensinya sebagai manusia.<sup>27</sup>

3. **Nilai Tawazun ;** Tawazun identik dengan adil, qisth, dan wustha. Tawazun atau mizan bermakna timbangan. Nilai Tawazun atau Mizan, antara lain ditemukan dalam Q.S. al-An'am/6: 152. *“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*<sup>28</sup>

Sebagai nilai etika, nilai *Tawazun* diderivasikan lagi menjadi beberapa prinsip etika, yaitu: *a). Prinsip Pertengahan;* Prinsip Pertengahan (*al-wustha*) menganut paradigma keseimbangan (*equilibrium paradigm*) yang memandang bahwa manusia dalam menjalani kehidupan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi; kebutuhan

---

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 40

<sup>27</sup> *Ibid.*, *Op.*, *cit.*, 45

<sup>28</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), 214.

jasmani dan rohani; kepentingan lahir dan batin; sakral dan profan; akal dan hati; rasa dan rasio; material dan spiritual; transenden dan intransenden. Tidak ada dikotomi atau penafian di antara ke dua aspek tersebut. Prinsip Pertengahan relevan dengan Q.S. al-Baqarah/2: 143. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan dinamis (*dinamisisme*) yang menjelma dan dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi secara nyata. Paradigma keseimbangan yang memadukan antara kepentingan komersial dengan keharusan untuk mengeluarkan zakat, infaq, atau sedekah.<sup>29</sup> *b). Prinsip syukur*, Prinsip syukur menganut keseimbangan antara hak mutlak dan hak pakai. Hak mutlak adalah milik Tuhan, sedangkan hak pakai adalah milik manusia. Mencari dan mengumpulkan harta secara wajar dibenarkan dengan Islam. Dan menyisihkan sebagian harta yang diperoleh tersebut untuk mereka yang tidak mempunya (*the haven't*). Bentuknya, yaitu ketika ia mendapatkan harta dari usahanya yang halal, tidak boleh dihambur-hamburkan atau berlebih-lebihan, tetapi harus dipergunakan secara wajar dan bermanfaat bagi manusia lainnya ia tidak lupa mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, infaq, dan sedekah serta untuk kepentingan sosial lainnya. Prinsip Syukur tertuang dalam Q.S. al-Furqan/25: 62.<sup>30</sup>

*c). Prinsip Mudharabah*; Sejatinya, mudharabah berarti berusaha sekuat tenaga, sesuai Q.S. al-Muzzammil/73: 20. Mudharabah menganut paradigma proposionalitas dalam pembagian hasil dan keuntungan bisnis. Hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh hendaknya dapat didistribusikan secara adil kepada para pelaku ekonomi. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah atau lapangan ekonomi lainnya sekaligus mengikis akumulasi keuangan yang didominasi oleh segelintir orang yang melakukan usaha ekonomi yang bercorak kapitalisme. Prinsip bagi hasil juga memasang jarak dengan tindakan aniaya (*zulm*) yang akan menimpa

---

<sup>29</sup> al-Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami*. Cet I; (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995), diterj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet II; (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15

<sup>30</sup> *Ibid.*, *Op. cit.*, 20

dan dapat merugikan seseorang.<sup>31</sup> *d). Prinsip Musyarakah;* Musyarakah berarti bekerjasama, seperti tertuang dalam Q.S. al-Nisa/4: 12. Prinsip musyarakah mengelimir usaha-usaha yang mengarah pada monopoli yang cenderung individualistik. Sebaliknya menyemai benih kemitraan dan menuai hasil usaha dari kemitraan itu.<sup>32</sup>

4. Nilai 'Adalah; a). Prinsip Keadilan; Keadilan menegakkan pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang-wenang. Implementasi keadilan misalnya terlihat pada saat pembagian hasil usaha, yakni bahwa pembagian keuntungan sangat tergantung pada seberapa besar sumbangsih dana dan kinerja yang diberikan oleh pemilik modal dan pengelola modal itu. Membiasakan diri untuk bertindak secara adil amatlah penting karena keadilan dapat membawa manusia pada keharmonisan hidup. Adalah melanggar hak asasi manusia apabila seseorang bertindak diskriminasi kepada yang lain. Prinsip Keadilan ini disarikan dari Q.S. al-Nahl/16: 90.<sup>33</sup> *b). Prinsip Persamaan;* Prinsip Persamaan masing-masing pihak tidak boleh berat sebelah dalam bertindak karena melihat mitra yang bekerjasama dengannya memiliki hubungan emosional kekerabatan dengan pihak pemodal. Semua mitra bisnis harus diperlakukan secara sama tanpa membeda-bedakannya. Prinsip Persamaan sebagai dimensi keadilan disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 58. Aplikasi prinsip Persamaan tidak hanya terbatas pada aspek pembagian keuntungan akan tetapi termasuk juga risiko kerugian harus ditanggung secara bersama-sama.<sup>34</sup> *c). Prinsip Pemerataan;* Prinsip pemerataan dalam konteks ini adalah pemerataan yang proporsional, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam bisnis syari'ah harus mendapatkan porsi yang tepat sesuai modal dan kerja yang ia

---

<sup>31</sup> Ibid ., *Op, cit.*, 22

<sup>32</sup> Ibid ., *Op, cit.*, 23

al-Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami*. Cet I; (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995), diterj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet II; (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 32

<sup>34</sup> Ibid ., *Op, cit.*, 34

lakukan. Dengan porsi yang proporsional diharapkan setiap orang mendapatkan kesejahteraan secara merata. Pemerataan yang dimaksudkan dalam Islam adalah keseimbangan yang berdimensi keadilan, seperti terungkap dalam Q.S. al-Infithar/82: 6-7. Dalam bisnis syari'ah, keuntungan atau kerugian harus dikemukakan secara transparan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Apalagi memang sejak awal nisbah (prosentase) keuntungan dan kerugian sudah ditetapkan secara jelas. Besarnya keuntungan dan konsekuensi kerugian yang diterima oleh mitra bisnis tidak dapat dikurangi atau dilebihkan.<sup>35</sup>

5. Nilai Masalah; Masalah berasal dari kata shaluha-yashlihu-ishlah berarti damai dan baik, Nilai Masalah tersadur dari Q.S. al-Hujurat/49: 10. “*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*”.<sup>36</sup>

Adapun nilai-nilai masalah yang terkandung dalam al-quran diantaranya terdapat Prinsip Memelihara Agama, Memelihara Jiwa/Akal, Memelihara keturunan, Memelihara Kehormatan, Memelihara Harta.

## Kesimpulan

Perbankan syari'ah merupakan salah satu bangunan dari sistem ekonomi syari'ah yang dalam sistem operasionalnya memandang urgen nilai-nilai etika beserta prinsip dan normanya. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syari'ah yang dikonstruksi berdasarkan konsep ajaran Islam, perbankan syari'ah pun demikian, yakni berjalan di atas landasan nilai-nilai etika yang dirujuk dalam operasionalisasi perbankan syari'ah. Adapun nilai-nilai etika dimaksud adalah nilai *Ilahiah, Khilafah, Tawazun, 'Adalah, dan Masalah*.

Nilai Ilahiah dijabarkan menjadi prinsip Tauhid, Akidah, Ibadah, Akhlak, Syari'ah, Tazkiah, dan Pemilikan Mutlak. Nilai Khilafah terderivasikan dalam

---

<sup>35</sup> Ibid., *Op. cit.*, 35

<sup>36</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), 846.

prinsip Nubuwwah, Akhlakul Karimah, Insaniah, Ukhuwwah, Ta'awun, Profesionalitas, dan Pertanggungjawaban.

Sedangkan Nilai Tawazun terumuskan dalam prinsip Pertengahan, Sosialisme Islam, Syukur, Mudharabah, dan Musyarakah. Nilai 'Adalah dijabarkan menjadi prinsip Keadilan, Persamaan, dan Pemerataan. Nilai Masalah terderivasikan menjadi prinsip Memelihara Agama, Jiwa/Akal, Keturunan, Kehormatan, dan Harta.

Hasil ini dapat berimplikasi pada perubahan kebijakan perbankan syari'ah dalam penyelenggaraan aktivitas perbankan. Dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi internal dalam rangka mengaplikasikan nilai, prinsip, dan norma etika yang menjadi standar perilaku karyawan dalam rangka pengembangan bank syari'ah ke depan sebagai lembaga keuangan yang dapat menciptakan *trust* di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, Cet. I; Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1996
- John Naisbitt & Patricia Aburdene, *"The New Direction for the 1990's: Megatrends 2000"*, terj.
- FX. Budijanto, *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an* Cet. I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990
- Samuel P. Huntington, *"The Clash of Civilization?"*, Foreign Affairs, (1993)
- \_\_\_\_\_ "Benturan Antar Peradaban Masa Depan Politik Dunia", terj. Saiful Mujani, *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV, (1993)
- \_\_\_\_\_ "Jika Bukan Peradaban, Apa? Paradigma Dunia Pasca Perang Dingin", *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. V, (1994).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, PP. No. 72, LN. No. 119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6.

- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, edisi revisi Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006
- Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* Cet. I; Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Heru Satyanugraha, *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*, edisi kedua Cet. II; Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2006
- The Lottery, *The Encyclopaedia Americana*, Vol. X USA: Grolier Incorporated, 1985
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* ,Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermasa, 1993.
- al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami*. Cet I; Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995, diterj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin
- Norma dan Etika Ekonomi Islam. Cet II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.